



P U T U S A N
NOMOR: 6/G/2021/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), telah mengambil putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

Nama : **MURTI Alias MURTINAH;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Tempat tinggal : Di Desa Suro RT. 001/RW. 004, Kecamatan

Kalibagor, Kabupaten Banyumas;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2021 memberikan kuasa kepada :

1. M. Syamsudin, S.H.,M.Hum.
2. Restu Dyah Fitri E, S.H.
3. Jarot Suwagio, S.H.

Ketiganya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “M. SYAMSUDIN, S.H.,M.Hum & REKAN” yang beralamat di Perum Griya Teluk Baru No. 282-283 Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, email: ademuhhammad080498@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT;**

M E L A W A N

Nama Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas;
Tempat kedudukan : Jl. Ragasemangsang No. 2 Kelurahan Sokanegara,
Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;
Berdasarkan Surat Kuasa Khususnya, tanggal 22 Februari 2021 memberikan kuasa kepada :

- 1 Nama : Ir. DIDI RUDWianto, S.H.,M.Si.
.
NIP. : 19620622 198903 1 003;
Pekerjaan/Jabatan : PNS/Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekda Kabupaten Banyumas;
Kewarganegaraan : Indonesia;
- 2 Nama : SUGENG AMIN, S.H.,M.H
.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 NIP. : 19670128 199302 1 001.
Pekerjaan/Jabatan : PNS/Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Nama : ADI PRASETYO, S.H.
- 4 NIP. : 19800701 200903 1 004.
Pekerjaan/Jabatan : PNS/ Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Nama : ARIF ROHMAN, S.H.
- 5 NIP. : 19750531 200903 1 002;
Pekerjaan/Jabatan : PNS/Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Nama : SIGIT DWI YUNianto, S.H.
- 6 NIP. : 19830622 200903 1 007;
Pekerjaan/Jabatan : PNS/Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Nama : WORO KEN ASIH, S.H.,M.H.
- NIP. : 19780630 201001 2 004;
Pekerjaan/Jabatan : PNS/Analisis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Kesemuanya beralamat di Jalan Kabupaten Nomor 1 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, email : kinarworo@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 6/PEN-DIS/2021/PTUN.SMG, tanggal 26 Januari 2021 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 6/PEN-MH/2021/PTUN.SMG, tanggal 26 Januari 2021 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penunjukan Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 6/PEN-PPJS/2021/PTUN.SMG, tanggal 26 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 6/PEN.PP/2021/PTUN.SMG, tanggal 26 Januari 2021 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 6/PEN.HS/2021/PTUN.SMG, tanggal 3 Maret 2021 tentang Penetapan Sidang Pertama perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 6/PEN.HS/2021/PTUN.SMG, tanggal 3 Maret 2021 tentang Penetapan Sidang Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Elektronik perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 6/PEN.HS/2021/PTUN.SMG tanggal 1 April 2021 tentang Penetapan Sidang Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Elektronik perkara ini;
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat Para Pihak di persidangan dan mendengar keterangan saksi Para Pihak di Persidangan;
- Telah membaca berita acara dan berkas perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 25 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 26 Januari 2021 di bawah register perkara Nomor: 6/G/2021/PTUN.SMG dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 3 Maret 2021, dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun hal-hal yang menjadi dasar pengajuan Gugatan dari Penggugat adalah sebagai berikut:

A. Obyek Sengketa:

Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan P2 Tahun 2020 NOP :

Halaman 3 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.02.100.002.022-0036.0. atas nama Karti Desa Srowot Rt. 000/Rw.00 Srowot Banyumas, letak objek pajak Jl. Desa D 153 Rt 000/Rw 00 Suro Kalibagor Banyumas, objek pajak bumi luas 664 m², kelas 082, NJOP Per m² Rp. 48.000,- total NJOP Rp. 31.872.000,- yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas, tertanggal 31 Maret 2020;

B. Kewenangan Pengadilan:

Bahwa oleh karena obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara di daerah yang berisi tindakan hukum Tata usaha Negara yang berdasarkan undang-undang yang berlaku, bersifat konkret karena Surat Pemberhentian Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan P2 Tahun 2020 atas nama Karti, individu karena ditujukan untuk Karti dan final karena sudah menjadi milik Karti yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (vide pasal 1 angka (9) Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tertanggal 29 Oktober 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), senyatanya menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu hilangnya hak wajib pajak dari Penggugat atas sebidang tanah pekarangan LetterC No. 823 Persil 153 seluas \pm 1291 M² atas nama Tawikarja dan Ni Sinah (orang tua kandung Penggugat) yang terletak di Desa Suro RT.001/RW.004, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, seluas 1291 M², yang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan P2 Tahun 2020 pada obyek tersebut terpecah menjadi 2 (dua) bagian tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat. Maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memberikan putusan dalam perkara perkara a quo.

C. Tenggang Waktu dan Upaya Administratif

Bahwa penggugat mengetahui adanya obyek sengketa, pada saat anak Penggugat akan membayar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan P2 Tahun 2020 tanggal 25 November 2020 di Kantor Tergugat. Dengan adanya informasi atas tanah tersebut sebelah barat NJOP dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan bangunan P2 Tahun 2020 NOP: 33.02.100.002.022-0035.0. atas nama Murti DK Gabu Rt 001/RW 04 Suro Banyumas, letak obyek pajak Jl. Desa D 153 Rt 001/ Rw 004 Suro Kalibagor Banyumas, obyek pajak bumi luas 627 m²

Halaman 4 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas 082 NJOP Per m² Rp. 48.000,- Total NJOP Rp. 30.096.000,- tertanggal 31 maret 2020 dan sebelah timur NJOP dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan P2 Tahun 2020 NOP: 33.02.100.002.022-0036.0 atas nama Karti Desa Srowot Rt 000/Rw 00 Srowot Banyumas dengan letak obyek pajak Jl. Desa D 153 Rt 000/Rw 00 Suro Kalibagor Banyumas, obyek pajak bumi luas 664 m² Kelas 082 NJOP Per m² Rp 48.000,- Total NJOP Rp 31.872.000,- tertanggal 31 Maret 2020 yang seharusnya kedua Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan P2 Tahun 2020 tersebut adalah 1 (satu) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan P2 Tahun 2020 dan 1(satu) bagian.

Bahwa penggugat telah mengajukan Upaya Administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 2 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 mengenai Upaya Administratif, yaitu mengajukan surat keberatan atas terbitnya Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan P2 Tahun 2020 NOP: 33.02.100.002.022-0036.0. atas nama Karti Desa Srowot Rt 000/Rw 00 Srowot Banyumas dengan letak obyek pajak Jl. Desa D 153 Rt 000/Rw 00 Suro Kalibagor Banyumas, obyek pajak bumi luas 664 m² kelas 082 NJOP Per m² Rp 48.000,- Total NJOP Rp 31.872.000,- tertanggal 31 Maret 2020 kepada Kantor Badan Pendapatan Daerah Banyumas yang berkedudukan hukum di Jl. Ragasemangsang No. 2 Purwokerto, tertanggal 5 Januari 2021, dan mendapat tanggapan dengan Surat Nomor : 970/363/2021, tertanggal 14 Januari 2021, yang berbunyi :

- Bahwa penggugat diberi kesempatan untuk melakukan Permohonan Mutasi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan P2 Tahun 2020 dengan melengkapi syarat-syarat tersebut akan tetapi dalam proses pelengkapan syarat Penggugat mengalami kebuntuan dalam memenuhi syarat poin nomor 6 dan 7, karena dalam pembuatan syarat tersebut adalah kewenangan dari Kepala Desa Suro.
- Bahwa dengan tidak adanya upaya penyelesaian secara damai dalam upaya tersebut maka Penggugat mengajukan upaya Banding Administratif tentang keberatan dan mediasi kepada Bupati Banyumas surat tertanggal 15 Januari 2021, akan tetapi tidak ada tanggapan dan

Halaman 5 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.SMG



tidak ada fasilitas Mediasi yang diberikan oleh Yang Terhormat Bupati Banyumas.

Sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang masih dalam tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya Keputusan Tata Usaha Negara atas obyek sengketa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

D. Kepentingan Penggugat dirugikan:

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang hak yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Suro RT.001/RW.004, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan bangunan P2 Tahun 2020 NOP: 33.02.100.002.022-0035.0. atas nama Murti DK Gabu Rt 001/Rw 04 Suro Banyumas, letak obyek pajak Jl. Desa D 153 Rt 001/Rw 004 Suro Kalibagor Banyumas, obyek pajak bumi luas 627 m² kelas 082 NJOP Per m² Rp 48.000,- Total NJOP Rp 30.096.000,- tertanggal 31 Maret 2020 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan P2 Tahun 2020 NOP: 33.02.100.002.022-0036.0. atas nama Karti Desa Srowot Rt 000/Rw 00 Srowot Banyumas dengan letak obyek pajak Jl. Desa D 153 Rt 000/Rw 00 Suro Kalibagor Banyumas, obyek pajak bumi luas 664 m² kelas 082 NJOP Per m² Rp 48.000,- Total NJOP Rp 31.872.000,- tertanggal 31 Maret 2020 ke dua Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan P2 Tahun 2020 tersebut adalah satu obyek yang sama berdasarkan Letter C No. 823 Persil 153 seluas 1291 m² atas nama Tawikarja dan Ni Sinah (orang tua kandung Penggugat), tanah tersebut adalah warisan dari orang tua Penggugat yang subyek pajaknya terpecah mnenjadi 2 (dua) tanpa alas hak yang sah.

2. Bahwa dengan terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan P2 Tahun 2020 NOP: 33.02.100.002.022-0036.0. atas nama Karti Desa Srowot Rt 000/Rw 00 Srowot Banyumas dengan letak obyek pajak Jl. Desa D 153 Rt 000/Rw 00 Suro Kalibagor Banyumas, obyek pajak bumi luas 664 m² kelas 082 NJOP Per m² Rp 48.000,- Total NJOP Rp 31.872.000,- tertanggal 31 Maret 2020 yang disetujui oleh Bupati Kabupaten Banyumas sebagai Kepala Daerah serta

Halaman 6 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.SMG



prosesnya dibantu oleh Kepala Desa Suro yang memiliki data yuridis dari obyek sengketa dalam perkara ini, menimbulkan kerugian pada diri Penggugat atas sebidang tersebut pada posita 1 milik Penggugat yang berasal dari warisan orang tua Penggugat sebelum Penggugat menikah dengan Urip alias Tarmudi bin Martaji, meskipun Letter C No. 823 Persil 153, seluas 1291 m² atas nama Tawikarja dan Ni Sinah (orang tua kandung Penggugat), terletak di Desa Suro Rt. 001/RW. 004, Kecamatan Kalibagor, kabupaten Banyumas, belum dipecah namun fisiknya sudah dibagi 2 (dua) bidang tanah.

3. Bahwa Penggugat sudah berusaha melakukan upaya administrasi kepada Tergugat akan tetapi ada 2 (dua) persyaratan yang diajukan Tergugat tidak bisa dilakukan oleh Penggugat dikarenakan semua adalah kewenangan Kepala Desa Suro yaitu :

- a) Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang diketahui oleh Camat setempat yang menyatakan bahwa tanah dan/atau bangunan yang menjadi obyek pajak PBB P2 adalah benar-benar sudah menjadi miliknya.
- b) Bukti Pemindahan Hak Waris (sertipikat tanah dan/atau Surat Keterangan Waris) yang diketahui Kepala Desa dan Camat.

Penggugat sudah berusaha untuk memenuhi syarat-syarat tersebut, namun Kepala Desa Suro keberatan untuk membuat dan/atau menandatangani permintaan Penggugat tersebut. Sehingga Penggugat tidak bisa melakukan Peningkatan Hak dari Letter C No. 823 Persil 153, seluas 1291m² atas nama Tawikarja dan Ni Sinah (orang tua Kandung Penggugat), terletak di Desa Suro RT. 001/RW.004, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas menjadi Sertipikat Hak Milik karena adanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan P2 Tahun 2020 NOP: 33.02.100.002.022-0036.0. atas nama Karti Desa Srowot Rt 000/Rw 00 Srowot Banyumas dengan letak obyek pajak Jl. Desa D 153 Rt 000/Rw 00 Suro Kalibagor Banyumas, obyek pajak bumi luas 664 m² kelas 082 NJOP Per m² Rp 48.000,- Total NJOP Rp 31.872.000,- tertanggal 31 Maret 2020, menyebabkan kepentingan Penggugat dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Perubahan Undang-Undang No 5 Tahun 1986.

Halaman 7 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.SMG



E. Dasar Dan Alasan Gugatan:

1. Bahwa Penggugat mendapatkan harta warisan dari orang tua Penggugat (Tawikarja dan Ni Sinah) sebelum Penggugat menikah dengan Urip alias Tarmudi bin Martaji, berupa sebidang tanah pekarangan Letter C No. 823 Persil 153, seluas 1.291 m² tercatat atas nama Tawikarja dan Ni Sinah (orang tua kandung Penggugat), terletak di Desa Suro RT. 001/RW. 004, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, seluas 1.291 m², dengan batas-batas :

- sebelah Utara : Jalan Desa
- sebelah Selatan : Kamsir
- sebelah Timur : Kirsam
- sebelah Barat : Rumah milik Murti alias Murtinah (Penggugat)

2. Bahwa pada tanggal 6 April 1999, Penggugat dengan Urip alias Tarmudi bin Martaji melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kalibagor, Kabupaten banyumas, tidak dikaruniai anak dan Penggugat dengan Urip alias Tarmudi bin Martaji telah bercerai, sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas nomor 723/Pdt.G/2020/PA.Bms, tertanggal 25 Juni 2020, Dan telah berkekuatan hukum tetap.

3. Bahwa pada sekitar tahun 2005 Penggugat pulang dari bekerja di Jakarta ke rumahnya di Desa Suro Rt 01/RW 04, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, dipanggil ke rumah Sumardi Nasum sebaagai Ketua RW 04 Desa Suro, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, pada saat itu sudah ada Bapak Kepala Desa Suro (Wasdi), Bapak Sekdes (Sarkam), Urip alias Tarmudi bin Martaji (bekas suami Penggugat). Kemudian Penggugat disuruh tanda tangan dilembar kertas, akan tetapi Penggugat tidak mau menandatangani. Tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata ada Surat Pernyataan ditandatangani Penggugat padahal Penggugat tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan tersebut. Surat Pernyataan tersebut menjadi dasar untuk pembuatan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan P2 Tahun 2020 NOP: 33.02.100.002.022-0036.0. atas nama Karti Desa Srowot Rt 000/Rw 00 Srowot Banyumas dengan letak obyek pajak Jl. Desa D 153 Rt 000/Rw 00 Suro Kalibagor

Halaman 8 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.SMG



Banyumas, obyek pajak bumi luas 664 m² kelas 082 NJOP Per m² Rp 48.000,- Total NJOP Rp 31.872.000,- tertanggal 31 Maret 2020 yang dilakukan oleh Tergugat.

4. Bahwa atas perbuatan Kepala Desa Suro tersebut pada posita E.03, Penggugat telah berupaya secara damai, namun selalu mengalami kegagalan karena Urip alias Tarmudi bin Martaji (bekas suami Penggugat) menolak untuk mengembalikan seperti semula Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan P2 Tahun 2020 NOP: 33.02.100.002.022-0036.0 atas nama Karti Desa Srowot Rt 000/Rw 00 Srowot Banyumas dengan letak obyek pajak Jl. Desa D 153 Rt 000/Rw 00 Suro Kalibagor Banyumas, obyek pajak bumi luas 664 m² kelas 082 NJOP Per m² Rp 48.000,- Total NJOP Rp 31.872.000,- tertanggal 31 Maret 2020 secara sukarela. Karena obyek pajak dalam perkara a quo seharusnya menjadi tanggungan dari pemilik yang sah yaitu Penggugat tersebut pada Posita E.01.

5. Bahwa penggugat juga telah melakukan upaya administratif atas terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan P2 Tahun 2020 NOP: 33.02.100.002.022-0036.0 atas nama Karti Desa Srowot Rt 000/Rw 00 Srowot Banyumas dengan letak obyek pajak Jl. Desa D 153 Rt 000/Rw 00 Suro Kalibagor Banyumas, obyek pajak bumi luas 664 m² kelas 082 NJOP Per m² Rp 48.000,- Total NJOP Rp 31.872.000,- tertanggal 31 Maret 2020 dengan mengirimkan surat keberatan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas yang berkedudukan hukum di Jl. Ragasemangsang No. 2 Purwokerto, tertanggal 5 Januari 2021, dan mendapat tanggapan dengan Nomor : 970/363/2021, tertanggal 14 Januari 2021 yang berbunyi :

- Bahwa Penggugat diberi kesempatan untuk melakukan Permohonan Mutasi SPPT dengan melengkapi syarat-syarat tersebut akan tetapi dalam proses pelengkapan syarat Penggugat mengalami kebuntuan dalam memenuhi syarat poin nomor 6 dan 7, karena dalam pembuatan syarat tersebut adalah kewenangan dari kepala desa Suro.
- Bahwa dengan tidak adanya upaya penyelesaian secara damai dalam upaya tersebut maka Penggugat mengajukan upaya Banding

Halaman 9 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.SMG



Administratif tentang keberataan dan mediasi kepada Bupati Banyumas surat tertanggal 15 Januari 2021, akan tetapi tidak ada tanggapan dan tidak ada fasilitas Mediasi yang diberikan oleh yang Terhormat Bupati Banyumas.

Bahwa Kepala Desa Suro sebagai Pejabat Publik tidak menjalankan tupoksinya dengan baik dalam melakukan pelayanan kepada warganya, karena tidak berkenan untuk membuat surat yang dimohonkan oleh Penggugat untuk memenuhi syarat Mutasi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan P2, sebagaimana poin nomor 6 dan 7 dalam surat tanggapan dari Tergugat Nomor : 970/363/2021, tertanggal 14 Januari 2021.

Bahwa Bupati Kepala Daerah Kabupaten Banyumas sebagai Pejabat Publik dan pimpinan dari Tergugat dan Kepala Desa Suro tidak mengindahkan surat keberatan dari warganya dan permohonan untuk dapat memfasilitasi Mediasi guna menyelesaikan persoalan warganya.

6. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat tersebut pada posita 03, 04, 05, tanpa alas hak yang sah menurut hukum, mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat, karena hak dari wajib pajak dari Penggugat atas objek pajak yang Penggugat miliki yaitu berupa sebidang tanah pekarangan yang senyatanya seluas 1.291m², akan tetapi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan P2 Tahun 2020 NOP : 33.02.100.002.022-0035.0. atas nama murti DK Gabu Rt 001/Rw 04 Suro Banyumas, letak obyek pajak Jl. Desa D 153 Rt 001/Rw 004 Suro Kalibagor Banyumas, obyek pajak bumi luas 627 m² kelas 082 NJOP Per m² Rp 48.000,- Total NJOP Rp 30.096.000,- tertanggal 31 Maret 2020 diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan P2 Tahun 2020 NOP: 33.02.100.002.022-0036.0 atas nama Karti Desa Srowot Rt 000/Rw 00 Srowot Banyumas dengan letak obyek pajak Jl. Desa D 153 Rt 000/Rw 00 Suro Kalibagor Banyumas, obyek pajak bumi luas 664 m² kelas 082 NJOP Per m² Rp 48.000,- Total NJOP Rp 31.872.000,- tertanggal 31 Maret 2020, tanah pekarangan adalah obyek yang bersebelahan yang seharusnya masih dalam1 (satu) obyek dan dalam hal ini membuat Penggugat kesulitan dalam melakukan

Halaman 10 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.SMG



haknya yang berupa mengurus peningkatan hak atas obyek tersebut menjadi seluas yang semestinya yaitu 1.291 m², sebagaimana tersebut dalam Kutipan Letter C No. 823 Persil 153, karena sejak awal pendataan SPOP sangat penting dengan adanya kekeliruan pendataan SPOP menyebabkan kerugian pada Penggugat atas kesalahan Kepala Desa dan Tergugat ini, sehingga menurut Penggugat perbuatan Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, yaitu :

(1) Subyek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas tanah dan/atau Bangunan. (Hal ini Subyek Pajaknya adalah atas nama Penggugat);

(2) Wajib Pajak Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas tanah dan/atau Bangunan. (Hal ini menjelaskan Wajib Pajak adalah tanah harta warisan milik Penggugat);

Bahwa Pendataan Obyek Pajak yang dilakukan oleh Tergugat seharusnya sesuai dengan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang diatur dalam Pasal 68 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Banyumas Nomor 1 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah:

(1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP).

(2) Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati yang wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dan subyek pajak.

Dengan demikian apabila ada kekeliruan pada Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP), maka Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan P2 Tahun 2020 yang terbit juga keliru, hal ini sangat merugikan Penggugat dan bertentangan dengan Pasal 53 ayat 2 (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat

Halaman 11 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.SMG



digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

07. Bahwa Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan P2 Tahun 2020 NOP: 33.02.100.002.022-0036.0. atas nama Karti Desa Srowot RT 000/RW 00 Srowot Banyumas dengan letak obyek pajak Jl. Desa d 153 RT 000/RW 00 Suro Kalibagor Banyumas, obyek pajak bumi luas 664 m² kelas 082 NJOP Per m² Rp.48.000,- Total NJOP Rp. 31.872.000,- tertanggal 31 Maret 2020 dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB), yaitu asas tentang tidak adanya kepastian hukum dan Keadilan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dijelaskan dalam Pasal 53 ayat 2 (b) yaitu Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), bahwa Kepala Desa Suro tidak melakukan Pelayanan yang baik sebagai Pejabat Publik yang berwenang membuat Surat yang menjelaskan apabila tanah yang dimaksud milik orang Tua Penggugat dan Surat Keterangan Ahli Waris, karena Kepala Desa Suro sebagai Pejabat yang memiliki Data Yuridis dari Obyek sengketa tersebut; Bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah yang baik yaitu Kepastian Hukum, bahwa dengan adanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan P2 Tahun 2020 NOP: 33.02.100.002.022-0036.0. atas nama Karti Desa Srowot RT 000/RW 00 Srowot Banyumas dengan letak obyek pajak Jl. Desa D 153 RT 000/ RW 00 Suro Kalibagor Banyumas, obyek pajak bumi luas 664 m² Kelas 082 NJOP Per m² Rp. 48.000,- Total NJOP Rp.31.872.000, tertanggal 31 Maret 2020, merasa tanah tersebut sudah menjadi miliknya. Dan dengan adanya 2 (dua) SPPT di satu obyek yang di Letter C masih tercatat 1 (satu) Pemilik yaitu orang Tua Penggugat, hal ini menyebabkan tidak adanya Kepastian Hukum karena Penggugat tidak bisa melakukan Peningkatan Hak seluruh obyek milik Penggugat sebagaimana Kutipan Letter C No. 823 Persil 153, seluas 1291 m² tercatat atas nama Tawikarja dan Ni Sinah (orang tua kandung Penggugat), terletak di Desa Suro RT.001/RW.004, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas.

Halaman 12 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.SMG



08. Bahwa dengan demikian Tergugat diminta untuk mencabut dan membatalkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan P2 Tahun 2020 NOP: 33.02.100.002.022-0036.0 atas nama Karti Desa Srowot RT 000/RW 00 Srowot Banyumas dengan letak obyek pajak Jl. Desa D 153 RT 000/RW 00 Suro Kalibagor Banyumas, obyek pajak bumi luas 664 m² Kelas 082 NJOP Per m² Rp. 48.000 Total NJOP Rp. 31.872.000,- tertanggal 31 Maret 2020 dan menyatakan bahwa obyek sengketa tidak sah menurut hukum.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas maka dengan segala kerendahan hati mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menerima gugatan Tata Usaha Negara ini, untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Petitum :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan P2 Tahun 2020 NOP : 33.02.100.002.022-0036.0 atas nama Karti Desa Srowot RT 000/RW 00 Srowot Banyumas dengan letak obyek pajak Jl. Desa D 153 RT 000/RW 00 Suro Kalibagor Banyumas, obyek pajak bumi luas 664 m² Kelas 082 NJOP Per m² Rp. 48.000,- Total NJOP Rp. 31.872.000,- tertanggal 31 Maret 2020.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh tergugat yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan P2 Tahun 2020 NOP : 33.02.100.002.022-0036.0. atas nama Karti Desa Srowot RT 000/RW 00 Srowot Banyumas dengan letak obyek pajak Jl. Desa D 153 RT 000/RW 00 Suro Kalibagor Banyumas, obyek pajak bumi luas 664 m² Kelas 082 NJOP Per m² Rp. 48.000,- Total NJOP Rp. 31.872.000,- tertanggal 31 Maret 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Halaman 13 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Cq. Yth. Ketua Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 10 Maret 2021 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. Kewenangan Mengadili

1. Bahwa dalam posita gugatan poin C tentang Tenggang Waktu dan Upaya Administratif serta posita gugatan poin E.05 tentang Dasar dan Alasan Gugatan, PENGGUGAT mengaku telah melakukan upaya administrasi atas terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bagunan P2 Tahun 2020 NOP: 33.02.100.002.022-0036.0 tanggal 31 Maret 2020, atas nama Karti alamat Desa Srowot, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas dengan mengirimkan surat keberatan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas (TERGUGAT) tertanggal 5 Januari 2021 dan surat dimaksud telah mendapat tanggapan dari TERGUGAT melalui surat Nomor : 970/362.2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Mutasi SPPT PBB P2. Kemudian karena merasa tidak puas atas tanggapan dari TERGUGAT selanjutnya PENGGUGAT telah mengajukan upaya Banding Administratif kepada Bupati Banyumas selaku atasan TERGUGAT melalui surat tanggal 15 Januari 2021 perihal keberatan atas terbitnya SPPT NOP: 33.02.100.002.022-0036.0.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (3) j.o Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya menyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif oleh yang bersangkutan telah digunakan dalam hal ini berupa surat keberatan dan surat banding administratif.

Halaman 14 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.SMG



3. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh PENGUGAT, yang bersangkutan telah mengajukan upaya administratif baik berupa surat keberatan sekaligus surat banding administratif atas terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan P2 Tahun 2020 NOP: 33.02.100.002.022-0036.0 atas nama Karti alamat Desa Srowot, Kecamatan Kalibogor, Kabupaten Banyumas, maka seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (3) j.o Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PENGUGAT seharusnya mengajukan perkara ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

4. Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (N.O).

B. Exceptio Temporis (eksepsi kedaluwarsa)

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya menyatakan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

2. Bahwa dalam dalil gugatan poin C tentang Tenggang Waktu dan Upaya Administratif, PENGUGAT menyatakan baru mengetahui adanya objek sengketa pada saat anaknya akan membayar tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang P2 (SPPT P2) tahun 2020 atas nama PENGUGAT yaitu pada tanggal 25 November 2020 di kantor TERGUGAT, padahal faktanya berdasarkan data pembayaran atas PBB tahun 2020 di Kabupaten Banyumas PENGUGAT telah melakukan pembayaran atas

Halaman 15 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.SMG



tagihan PBB tahun 2020 pada tanggal 6 Juli 2020 sehingga tidak mungkin dan tidak logis apabila PENGUGAT menyatakan baru mengetahui objek sengketa per tanggal 25 November 2020, lagi pula pemecahan SPPT P2 menjadi atas nama Murti dan Karti telah sejak tahun 2011 dan pembayaran PBB atas nama kedua wajib pajak tersebut sejak awal terbit sampai dengan tahun 2020 telah lunas dan tidak menyisakan pajak terutang.

3. Bahwa PENGUGAT baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 26 Januari 2021 yang mana berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) eksepsi huruf B ini gugatan telah melewati batas waktu/kedaluwarsa sehingga gugatan sudah tidak dapat diajukan karena sudah lewat tenggang waktu yaitu lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterimanya objek perkara a quo.

4. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT telah kedaluwarsa, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (N.O).

C. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (Obscure Libel)

1. Bahwa posita gugatan poin E.07 tidak jelas atau kabur karena menyatakan TERGUGAT telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sekaligus juga menyatakan Kepala Desa Suro tidak melakukan pelayanan yang baik sebagai Pejabat Publik yang berwenang membuat Surat yang menjelaskan apabila tanah yang dimaksud oleh orang tua PENGUGAT dan Surat Keterangan Ahli Waris. Berdasarkan hal tersebut TERGUGAT menjadi rancu apakah kesalahan dan pelanggaran AAUPB yang menjadi dasar gugatan merupakan tindakan yang dilakukan TERGUGAT atau Kepala Desa Suro.

2. Bahwa selain itu, gugatan PENGUGAT tidak jelas atau kabur karena antara posita gugatan dengan petitum gugatan tidak sinkron atau selaras. Dalam posita gugatan khususnya huruf D dan huruf E sama sekali tidak menjelaskan pelanggaran prosedur apa saja yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam mengeluarkan KTUN (objek sengketa). Justru posita gugatan PENGUGAT mengarah pada Surat Pernyataan sebagai

Halaman 16 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.SMG



dasar peralihan hak yang menurutnya tidak sah dan tidak benar. Sedangkan dalam petitum gugatan menuntut menyatakan batal atau tidak sah KTUN yang diterbitkan oleh TERGUGAT.

3. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT kabur/tidak jelas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (N.O)

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa TERGUGAT mohon agar hal-hal yang telah dimuat dalam eksepsi dianggap termasuk pula dalam pokok perkara pada Jawaban atas Gugatan secara mutatis mutandis.
2. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan PENGUGAT dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa terkait dalil gugatan poin E.03 yang pada pokoknya menyatakan tanpa sepengetahuan PENGUGAT ternyata ada Surat Pernyataan yang ditandatangani PENGUGAT padahal PENGUGAT tidak pernah menandatangani adalah tidak benar dan mengada-ada. PENGUGAT datang langsung dan mengetahui penandatanganan Surat Pernyataan dimaksud yang memang dilakukan oleh anak PENGUGAT yang bernama Yatin namun semuanya atas izin dan perintah dari PENGUGAT sendiri. Berdasarkan hal tersebut dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa PENGUGAT tidak mengetahui adanya Surat Pernyataan yang telah ditandatangani dengan tanda tangan dirinya adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar sehingga haruslah diabaikan dan ditolak oleh Majelis Hakim.
4. Bahwa TERGUGAT menerbitkan objek sengketa yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan P2 Tahun 2020 NOP : 33.02.100.002.022-0036.0. atas nama Karti adalah telah sesuai prosedur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerbitan SPPT dalam hal ini objek sengketa telah berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data dan atau berdasarkan SPOP objek pajak yang sebagaimana amanat dari Pasal 74 ayat (2) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 tahun 2012 tentang tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Banyumas.

Halaman 17 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima/ *niet ontvankelijke verklaard* (NO).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, TERGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 17 Maret 2021 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) dan sebaliknya atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 24 Maret 2021 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), selengkapanya sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya yang diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan P - 21 sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Murti, NIK : 3302105508620002 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P - 2 : Kartu Keluarga, No. 3302102912110007, Nama Kepala Keluarga : Murti, Alamat : Suro RT. 001 RW. 004 Kelurahan Suro, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P - 3 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, NOP : 33.02.100.002.022-0035. 0, Letak Objek Pajak, Jl. Desa D 153 RT. 001 RW. 04,

Halaman 18 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suro, Kalibagor, Banyumas, Nama Dan Alamat Wajib Pajak, Murti, Dk Gabu, RT.001 RW. 04 Suro, Banyumas, tertanggal 2 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

4. Bukti P - 4 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan P2 Tahun 2020, NOP : 33.02.100.002.022-0035. 0, Letak Objek Pajak, Jl. Desa D 153 RT. 001 RW. 04, Suro, Kalibagor, Banyumas, Nama Dan Alamat Wajib Pajak, Murti, Dk Gabu, RT.001 RW. 04 Suro, Banyumas, tertanggal 31 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P - 5 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan P2 Tahun 2020, NOP : 33.02.100.002.022-0036. 0, Letak Objek Pajak, Jl. Desa D 153 RT. 000 RW. 00, Suro, Kalibagor, Banyumas, Nama Dan Alamat Wajib Pajak, Karti, Ds Srowot, RT.000 RW. 00 Srowot, Banyumas, tertanggal 31 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
6. Bukti P - 6 : Letter C Nomor : 823 atas nama Tawikarja dan Ni Sinah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P - 7 : Surat dari Kantor Advokat M. Syamsudin, SH.,M.Hum & Rekan, tanggal 05 Januari 2021, Hal : Keberatan atas terbitnya SPPT NOP : 33.02.100.002.022-0036.0 ditujukan kepada Kepala Desa Suro, Kalibagor, Kabupaten Banyumas (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
8. Bukti P - 8 : Surat dari Kantor Advokat M. Syamsudin, SH.,M.Hum & Rekan, tanggal 05 Januari 2021, Hal : Keberatan atas terbitnya SPPT NOP : 33.02.100.002.022-0036.0 ditujukan kepada Kepala Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Banyumas (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
9. Bukti P - 9 : Surat dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 970/363/2021, tanggal 14 Januari 2021, Perihal : Mutasi SPPT PBB P2 ditujukan kepada Sdr. M. Syamsudin, S.H.,M.Hum (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Halaman 19 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P - 10 : Surat dari Kantor Advokat M. Syamsudin, SH.,M.Hum & Rekan, tanggal 15 Januari 2021, Hal : Keberatan atas terbitnya SPPT NOP : 33.02.100.002.022-0036.0 ditujukan kepada Bupati Kabupaten Banyumas (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
11. Bukti P - 11 : Salinan Putusan/ Penetapan Nomor : 723/Pdt.G/2020/PA.Bms, Akta Cerai, Nomor : 918/AC/2020/PA.Bms, Nama Murtinah als. Murti, Desa Suro, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P - 12 : Tanda Terima Kiriman Dokumen Dan Paket, tanggal 07-01-2021, pengirim Kantor Advokat M. Syamsudin, SH.,M.Hum ditujukan kepada Kepala Desa Suro Kalibagor (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P - 13 : Tanda Terima Kiriman Dokumen Dan Paket, tanggal 07-01-2021, pengirim Kantor Advokat M. Syamsudin, SH.,M.Hum ditujukan kepada Kepala Kantor Dinas Pendapatan, Kabupaten Banyumas (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P - 14 : Tanda Terima Kiriman Dokumen Dan Paket, tanggal 16-01-2021, pengirim Kantor Advokat M. Syamsudin, SH.,M.Hum ditujukan kepada Bupati Kabupaten Banyumas (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P - 15 : Surat Kematian dari Kepala Desa Suro Nomor : 17/XII/2020, tanggal 29 Desember 2020, atas nama Kasmadi Al Tawikarja meninggal dunia tanggal 07 Februari 1962 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P - 16 : Surat Kematian dari Kepala Desa Suro Nomor : 18/XII/2020, tanggal 29 Desember 2020, atas nama Sinah, meninggal dunia tanggal 20 Januari 1991 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P - 17 : Surat Pernyataan antara Murti dan Surip, tanggal 10 Nopember 2005 disaksikan oleh Para saksi dan diketahui oleh kepala Desa Suro (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
18. Bukti P - 18 : Kartu Tanda Penduduk a.n. Yatin Rasiwan, NIK. 3302101301810003 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P - 19 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yatin Rasiwan,

Halaman 20 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 3 April 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P - 20 : Surat Pengantar dari Ketua RT 01 RW 04 Desa Suro, Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas, Nomor : 2021, tanggal 21-04-2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P - 21 : Surat Keterangan dari Kepala Desa Suro Nomor : 971/057/2021, tanggal 21 April 2021(fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya yang diberi tanda bukti T - 1 sampai dengan T - 6 sebagai berikut:
1. Bukti T - 1 : Surat dari Kantor Advokat M. Syamsudin, SH.,M.Hum & Rekan, tanggal 05 Januari 2021, Hal : Keberatan atas terbitnya SPPT NOP : 33.02.100.002.022-0036.0 ditujukan kepada Kepala Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Banyumas (fotokopi sesuai dengan aslinya) beserta lampiran Surat dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 970/363/2021, tanggal 14 Januari 2021, perihal Mutasi SPPT PBB P2 ditujukan kepada Sdr. M. Syamsudin, S.H.,M.Hum dan Surat dari Kantor Advokat M. Syamsudin, SH.,M.Hum & Rekan, tanggal 15 Januari 2021, Hal : Keberatan atas terbitnya SPPT NOP : 33.02.100.002.022-0036.0 ditujukan kepada Bupati Kabupaten Banyumas (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T - 2 : Dari Aplikasi SIMPBB-BPHTB (SISMIOP PBB Pedesaan dan Perkotaan) NOP 33 02 100 002 022-0035.0, Nama Wajib Pajak : Murti, Jalan Objek Pajak : Jl Desa D 153, Jalan Wajib Pajak : Dk. Gabu dan NOP 33.02.100.002.022-0036.0, Nama Wajib Pajak : Karti, Jalan Objek Pajak : Jl. Desa D 153, Jalan Wajib Pajak, Ds. Srowot (fotokopi sesuai dengan print out);-
3. Bukti T - 3 : Peraturan Bupati Banyumas Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan

Halaman 21 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

4. Bukti T - 4 : Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Banyumas (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
5. Bukti T - 5 : Kronologi Penerbitan SPPT PBB-P2 NOP. 33.02.100.002-0036.0 dan NOP.33.02.100.002.022-00367.0 Desa Suro, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas (fotokopi sesuai dengan aslinya) beserta lampiran NOP.33.02.100.002.022-0035.0 atas nama Murti dan NOP 33.02.100.002.022-0036.0 atas nama Karti dan History SPPT NOP 33.02.100.002.022-0035.0 dan History SPPT NOP 33.02.100.002.022-0036.0 (fotokopi dari screen shoot);
6. Bukti T - 6 : DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Dan Pembayaran) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 masih a.n. Tawikarya Ni Sinah, tahun 2006 a.n. Murti, tahun 2010 a.n. Murti dan tahun 2011 sudah a.n. Murti dan Karti (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang telah disumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUMARDI NASUM., memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sampai sekarang masih menjabat sebagai ketua RW 02;
- Bahwa saksi tahu Surat Pernyataan yang dibuat Murti pada tanggal 10 Nopember 2005 mengenai perubahan sebagian tanahnya yang terletak di sebelah barat dari rumah Bu Murti karena mereka kumpul dirumah saya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada 7 (tujuh) orang yang kumpul di rumah saya yaitu Pak Lurah, Carik, Kadus, Pak Urip dan Pak Paiman, Bu Murti dan Yatin;-
- Bahwa pada waktu kumpul-kumpul ada yang dibicarakan yaitu Pak Urip pernah memperbaiki rumah dan sekarang minta ganti kepada Bu Murti dan Bu Murti tidak memperbolehkan namun anaknya yang bernama Yatin yang menandatangani surat pernyataan itu;
- Bahwa surat pernyataan itu sudah dibuat pada waktu kumpul di rumah saya tetapi belum ada tanda tangannya dan saksi tidak tahu siapa yang membuat surat pernyataan itu;
- Bahwa Bu Murti hadir pada waktu kumpul di rumah saya tetapi belum selesai pulang dalam kondisi menangis sehingga surat pernyataan itu juga belum ditandatangani dan yang menandatangani surat pernyataan itu diwakili oleh putanya yang bernama Yatin;
- Bahwa tidak ada pertemuan lagi setelah surat pernyataan itu ditandatangani;
- Bahwa pada waktu Bu Murti dan pak Urip membuat surat pernyataan mereka sudah dalam tidak dalam satu rumah;
- Bahwa asal tanah milik Bu Murti dari warisan orang tuanya dengan luas sekitar $\pm 1.200 \text{ m}^2$;
- Bahwa tanah itu sekarang tidak ada yang mengerjakan, tanah itu bentuknya kotak setelah dibagi 2 diberi patok;
- Bahwa Bu Karti adalah anak dari Pak Urip tetapi dengan ibu lain;
- Bahwa Bu Murti tahu kalau SPPT nya sudah berubah pada waktu mau mensertipikatkan pada tahun 2019;
- Bahwa Pak Urip bekerja sebagai tani sedangkan Bu Murti sebagai pembantu di Jakarta;
- Bahwa SPPT yang dipegang Bu Murti sekarang diberikan pada akhir tahun 2020 karena dititipin oleh bapaknya Bu Karti, tidak hanya Bu Karti dan Bu Murti saja yang titip untuk membayar SPPT namun banyak orang dalam satu RT yang titip untuk membayar SPPT kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu kalau dalam satu bidang tanah tersebut ada 2(dua) orang yang titip SPPT untuk SPPT tahun 2020 atas nama Bu Karti dan Bu Murti sudah dibayar masing-masing sekitar 23 ribu dan sekitar 36 ribu untuk SPPT sebelum dipisah;

Halaman 23 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bu Murti dan Bu Karti mulai bayar pajak tahun 2006 sebelum tahun 2006 dan saksi masih tidak punya bukti SPPT sebelum tanah itu dipecah;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah itu sudah dibagi namun Bu Murti tidak menanyakan mengenai tanah itu;

2. Saksi **ASWIN**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai masyarakat umum dan asli di desa itu;
- Bahwa saksi tahu objek yang disengketakan mengenai tanah dan tahu letak tanah tersebut karena setiap hari lewat;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan letak tanah itu sekitar 300 m
- Bahwa tanah milik Bu Murti ada rumah dan bangunannya, tanah itu berasal dari Bu Sinah orang tua Bu Murti, saksi tahu kalau tanah Bu Murti tanah milik Bu Sinah pada saat saksi membeli tanah;
- Bahwa saksi ada pada saat kumpul-kumpul di rumah ketua RW karena ada kepentingan pribadi dan saksi menunggu sampai acara selesai;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya tanda tangan pada saat kumpul-kumpul di rumah ketua RW;
- Bahwa saksi tidak tahu isi dari kumpul-kumpul itu;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya surat pernyataan pada saat kumpul-kumpul itu;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya perubahan SPPT Murti menjadi Murti dan Karti;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada keributan dalam pertemuan itu hanya saya tahu bu Murti pulang dalam keadaan menangis;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat guna menguatkan dalil-dalil bantahannya, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang telah disumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:-----

Halaman 24 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.SMG



1. **Saksi TEGUH SUHATNAN**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Pemerintah Kabupaten Banyumas mulai Juni 2009 yang mengurus pendapatan daerah;
- Bahwa saksi sebagai Pranata Komputer di Bapenda yang bertugas sebagai pengelola sistem aplikasi yang ada di Pemda termasuk aplikasi SPPT;
- Bahwa pada saat pelimpahan dari KPP Pratama ke Pemda bentuknya berupa data base yang berisi data obyek, data subyek, data ketetapan SPPT dan data Pembayaran SPPT;
- Bahwa SPPT Tahun 2009 diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama;
- Bahwa pada tahun 2013 peralihan pemungutan PBB diurus oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Pemerintah Daerahnya yaitu Dinas pendapatan menerbitkan SPT;
- Bahwa pada saat peralihan tahun 2013 Pemda menerima soft copy base data dari Kantor Pajak Pratama kemudian Pemda melakukan penetapan SPPT untuk selanjutnya dicetak, cetak sesuai data base dari Kantor Pajak Pratama disebut cetak massal;
- Bahwa prosedur mutasi setelah adanya perubahan tahun 2013 wajib pajak yang mutasi mengisi blangko permohonan yang dilampiri oleh S Kop dan yang lainnya kalau data lengkap kemudian ke proses pelayanan kemudian ke bidang pendapatan ke Kasi pendataan pendapatan kemudian ke proses penetapan, diproses penetapan ada entry data untuk perubahan setelah diisi data perubahan kemudian dikembalikan lagi ke pelayanan baru diberikan ke wajib pajak;
- Bahwa mekanismenya SPPT a.n. Karti, sepengetahuan saya sampai saat ini data basenya masih limpahan dari KPP Pratama;
- Bahwa belum ada permohonan perubahan untuk SPPT a.n. Karti;
- Bahwa selama belum ada permohonan perubahan berarti masih tercatat terus SPPT a.n. Karti;
- Bahwa ada data penetapan SPPT a.n. Karti yang berisi data subyek, data obyek dan data yang berkaitan dengan Karti;
- Bahwa saksi belum pernah mendapat surat dari kuasa Penggugat semacam keberatan namun saksi pernah tahu mengenai

Halaman 25 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.SMG



surat balasan dari Pemda dan isi surat balasan tersebut memberikan saran dan jalan;

- Bahwa saksi tidak mendengar kalau Kuasa Penggugat berkirim surat dengan atasan bapak yaitu Bupati;
- Bahwa saksi mencetak SPPT itu hanya berdasarkan apa yang diterima dari limpahan dari Kantor Pajak Pratama;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek ke Kantor Pajak Pratama, SPPT itu dulu milik siapa dan perubahan itu dasarnya apa karena tidak ada kewajiban untuk mengecek dan yang diterima terakhir itu yang dicetak;
- Bahwa data mengenai SPPT a.n. Karti dari KPP Pratama hanya memperoleh soft copynya saja sedangkan untuk berkas pengajuan permohonan SPPT itu sendiri ada di kantor pajak;
- Bahwa dari pihak Pemda tidak pernah diberi berkas tersebut dari kantor pajak karena sekarang kan di Pemda maka segala sesuatunya ada di Pemda;
- Bahwa SPPT yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang bukan bukti kepemilikan;
- Bahwa orang yang memiliki SPPT itu bisa sebagai pemilik, pengelola, pemanfaat;
- Bahwa Sertipikat suatu bukti yang bisa dinyatakan sebagai pemilik;
- Bahwa Buku Letter C Desa tidak bisa dinyatakan sebagai pemilik;
- Bahwa syarat yang diperlukan untuk permohonan SPPT baru mengisi blangko permohonan dari Bapenda yang dilampiri SPOP, kalau obyek ada bangunannya ada blangko LSOP dan melampiri SPPT tetangga kanan kiri, KTP Pemohon, sertipikat tetapi kalau belum ada sertipikat adanya surat keterangan dari desa dan SSB (setoran BPHTB) dan semua syarat harus terpenuhi apabila kurang lengkap syaratnya maka berkas akan dikembalikan sehingga SPPT baru tidak bisa terbit berdasarkan Perbup tentang Tata Cara Pemungutan Pajak;
- Bahwa apabila ada 1 obyek tetapi ada 2 SPPT untuk penyelesaiannya dengan adanya permohonan pembatalan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampiri bukti-bukti kemudian Pemkab akan melakukan penelitian di lapangan selanjutnya salah satu SPPT harus dibatalkan;

- Bahwa untuk penyelesaian Bu Murti dengan Bu Karti dengan cara mutasi gabung jadi satu kalau lewat keberatan bisa menunjukkan SPPT yang lama kalau memang satu;

2. Saksi **SUKIRMAN**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di RW 1 dan asli dari Desa Suro;
- Bahwa saksi sebagai Perangkat Desa sejak tahun 1991 dan sejak tahun 2011 saksi sebagai Kasi Pelayanan;
- Bahwa Buku Letter C terbit tahun 1974, untuk Tawikarja Ni Sinah dalam Buku Letter C tercantum pada Nomor 823 dan Tawikarja Ni Sinah pernah menjual tanahnya karena kepepet ekonomi dijual ke Senen pada tahun 1993 seluas 190 m² dan sisanya 1.130 m² sedangkan luas awalnya 1.320 m²
- Bahwa yang menjadi dasar pemecahan adanya perselisihan sehingga ada perhitungan gono gini;
- Bahwa untuk SPPT atas nama Murti dan Karti ada pada blok 22 dan buku blok terbit tahun 2011 sebagai pengganti buku C Desa tahun 1974;
- Bahwa dalam peta blok atas nama Murti dan Karti terdapat dalam blok 22 untuk Murti Nomor 0035 sedangkan Karti Nomor 0036;
- Bahwa letter C No. 823 a.n. Karti setelah tahun 2011 sudah habis dibagi 2 menjadi 0035 dan 0036;
- Bahwa SPPT sebagai tanda bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan sedangkan sertifikat sebagai tanda bukti hak milik namun apabila belum bersertipikat maka letter C yang merupakan bukti kepemilikan;
- Bahwa beda antara Letter C dan SPPT kalau Letter C sebagai bukti kepemilikan sedangkan SPPT sebagai bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Bu Murti karena beda Kadus dan beda RT;
- Bahwa munculnya 2 SPPT sekitar tahun 2011 dan sebelum tahun 2011 sudah ada SPPT atas nama Tawikarja Ni Sinah;

Halaman 27 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa luas yang tertulis dalam SPPT an. Murti 627 m² sedangkan SPPT a.n. Karti seluas 664 m²;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengurus SPPT an. Karti;
- Bahwa untuk pengurusan SPPT desa mengeluarkan surat berupa surat keterangan jual beli atau mutasi;
- Bahwa Buku letter C sekarang sudah diganti dengan buku blok dan buku C tahun 1974 sebagai dokumen terakhir namun kalau ada permasalahan yang akan dilihat buku letter c bukan peta blok;
- Bahwa guna peta blok untuk pembayaran pajak;
- Bahwa tidak pernah ada keluhan dari Bu Murti maupun Bu Karti;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan secara elektronik (*e-court*) tanggal 28 April 2021 sedangkan Pihak Tergugat mengajukan kesimpulan pada persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 29 April 2021 selengkapanya sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah “ Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan P2 Tahun 2020 NOP : 33.02.100.002.022-0036.0 atas nama Karti, Desa Srowot Rt 000/Rw 00 Srowot Banyumas, letak objek pajak Jl. Desa D 153 Rt 000/Rw 00 Suro Kalibagor Banyumas, objek pajak bumi luas 664 m², kelas 082, NJOP per m² Rp. 48.000,-, total NJOP Rp. 31.872.000,-, tanggal 31 Maret 2020 (vide bukti P-5) “;

Menimbang, bahwa sebagai konkretisasi dari Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta sejalan dengan asas dominus litis, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga yang namanya tercantum dalam objek sengketa atas nama Karti untuk diberikan penjelasan

Halaman 28 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta didengar keterangannya terkait gugatan Penggugat a quo dengan panggilan surat tercatat tertanggal 3 Februari 2021, tanggal 10 Februari 2021, tanggal 17 Februari 2021 dan tanggal 24 Februari 2021 akan tetapi pihak ketiga tersebut tidak pernah hadir serta 1 (satu) dari surat panggilan tersebut kembali ke pengadilan dengan catatan bahwa karena si penerima tidak punya sangkutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menghadirkan pihak ketiga dengan memanggil orang tua dari Karti yang bernama Urip dengan surat panggilan tercatat tanggal 24 Februari 2021 dan atas panggilan tersebut telah hadir di Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 3 Maret 2021 dan kepadanya telah diberikan penjelasan terkait hak dan kewajiban Karti sebagai pihak ketiga dalam sengketa ini sebagaimana ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan agar penjelasan Majelis Hakim tersebut dapat disampaikan/dikomunikasikan kepada Karti untuk selanjutnya dapat mengambil sikap dalam sengketa in litis (vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 3 Maret 2021);

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Maret 2021 Majelis Hakim telah menerima surat pernyataan bermeterai atas nama Karti tertanggal 23 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan tidak akan menjadi pihak dalam sengketa a quo dikarenakan adanya keterbatasan jarak, waktu dan biaya namun bersedia apabila dibutuhkan menjadi saksi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Jawabannya secara elektronik tertanggal 10 Maret 2021 yang didalamnya memuat eksepsi dan jawaban terhadap pokok sengketanya;

Meimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat sebagaimana disebutkan diatas Penggugat telah menanggapi dengan Replik secara elektronik masing tertanggal 17 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dengan Duplik secara elektronik tertanggal 24 Maret 2021 yang menyetakan berketetapan pula terhadap dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

Halaman 29 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa adapun eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Kewenangan mengadili;

Bahwa pada pokoknya oleh karena Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif maka sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (3) jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat seharusnya mengajukan perkara ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

2. Exceptio Temporis (Eksepsi Kedaluwarsa);

Bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat sudah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya objek sengketa a quo yakni Penggugat baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 26 Januari 2021 sedangkan berdasarkan data pembayaran atas PBB tahun 2020 di Kabupaten Banyumas, Penggugat telah melakukan pembayaran atas tagihan PBB tahun 2020 pada tanggal 6 Juli 2020 sehingga tidak mungkin apabila Penggugat baru mengetahui objek sengketa tersebut pada tanggal 25 November 2020;

3. Gugatan tidak jelas/kabur (obscuur libel);

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karena antara posita gugatan dengan petitum tidak sinkron atau selaras, yakni posita gugatan Penggugat mengarah pada surat pernyataan sebagai dasar peralihan hak yang menurutnya tidak sah dan tidak benar sedangkan dalam petitum gugatan menuntut menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi-eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim eksepsi-eksepsi tersebut termasuk dalam kualifikasi eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut yang pada pokoknya menyatakan bahwa sengketa a quo merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka dapat diketahui kewenangan pengadilan tata usaha negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah *sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku* (vide Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menyatakan bahwa *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata;*

Menimbang, bahwa bjek sengketa apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur-unsur suatu keputusan tata usaha negara yaitu sebagai berikut :

- Objek sengketa a quo telah berupa penetapan tertulis yakni surat keputusan dalam bentuk Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB);
- Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yaitu Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni tindakan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas dalam memproses serta menerbitkan objek sengketa didasarkan pada peraturan perundang-undangan dalam hal ini didasarkan pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banyumas;
- Bersifat konkrit karena telah nyata mengenai hal yang diaturnya yaitu mengenai penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB); , bersifat individual karena surat keputusan tersebut ditujukan kepada seseorang dalam hal ini ditujukan kepada Karti, telah bersifat final tidak memerlukan lagi persetujuan pihak lain;
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, yaitu bahwa surat keputusan tersebut telah menimbulkan hak dan kewajiban berupa perubahan subjek pajak terhadap tanah yang di atasnya telah diterbitkan surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut Majelis Hakim surat keputusan objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 87 disebutkan:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual ;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat."*

Halaman 32 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 tersebut maka pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diperluas dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 87 huruf a sampai dengan huruf f;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur atau elemen-elemen sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 tersebut maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual ;

Bahwa wujud fisik dari objek sengketa adalah tertulis dan tidak bergantung bagaimana format serta bentuknya;

b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Banyumas selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Tindakan Kepala Badan Pendapatan Daerah Banyumas dalam penerbitan objek sengketa secara yuridis dipandang sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan (eksekutif) atau keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, khususnya sebagai bagian dari rangkaian proses pelayanan kepada masyarakat di bidang Pendapatan Daerah Banyumas dan bukan dalam rangka tindakan membuat peraturan perundang-undangan (*regeling*) serta bukan perbuatan yang bersifat mengadili(*rechtspraak*);

c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan memperhatikan AUPB sebagai acuan merupakan perbuatan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk umum atau peraturan perundang-undangan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik ;

d. Bersifat final dalam arti lebih luas;

Halaman 33 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan maupun upaya hukum administratif lain yang dapat dilakukan sehingga bersifat final;

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa maka Keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu tidak bisa menguasai tanah tersebut secara menyeluruh;

f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa tertanggal 31 Maret 2020, maka berlaku bagi Penggugat sebagai warga masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat surat keputusan obyek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 huruf a sampai dengan huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat mengenai Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif sehingga Penggugat seharusnya mengajukan perkara ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan:

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. keberatan; dan*
b. banding.

Halaman 34 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (2) (4) dan (7) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan:

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (4) Badan dan atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa pasal 78 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan :

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif antara lain menyebutkan:

Pasal 1 angka 8 : Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Pasal 2 ayat (1) : Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2), Pasal 77 ayat (2) (4) dan (7) , Pasal 78 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 1 angka 8 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif maka dapat disimpulkan bahwa Upaya Administratif yang terdiri atas Keberatan dan Banding adalah bersifat wajib untuk ditempuh terlebih dahulu oleh warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan tersebut setelah upaya administratif telah dilakukan;

Halaman 35 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 48 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Upaya Administratif tidak dapat diterapkan lagi sesuai asas *lex posteriori derogate lex priori* hal ini sejalan pula dengan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 (Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan) yang menyebutkan bahwa *"Ketentuan Pasal 48 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai kompetensi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama tidak dapat diterapkan lagi karena persoalan hukum tentang upaya administratif telah diatur secara berbeda oleh peraturan perundang-undangan yang baru yakni ketentuan Pasal 1 angka 18, Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76 UU AP sesuai asas lex posteriori derogate lex priori"*:

Menimbang, bahwa Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, Pengujian keabsahan hukum tindakan tata usaha negara menurut undang-undang ini dapat dilakukan dengan menggunakan upaya administratif. Di samping itu penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu *non litigation* dan *litigation*. Penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan melalui jalur *non litigation* berupa Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, adalah sebuah proses "dialog" di internal Pemerintahan, antara warga masyarakat dengan pejabat. dan penyelesaian melalui lembaga *litigation* dengan berperkara ke Pengadilan Tata Usaha Negara, baik untuk menggugat keabsahan perbuatan pemerintah, maupun menggugat ganti rugi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara tersebut bersifat *"ultimum remedium"*;

Menimbang, bahwa politik hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memposisikan upaya administratif dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan sebagai upaya pertama (*primum remidium*), sedangkan penyelesaian sengketa di Pengadilan adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*);

Halaman 36 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut, dan apabila peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur mekanisme intern pengajuan upaya administratif, maka pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena mekanisme upaya adiministratif peraturan dasarnya di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, sehingga pengaturan upaya administratif dalam sengketa *a quo* menggunakan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati fakta hukum di bawah ini :

Menimbang, bahwa atas terbitnya surat keputusan objek sengketa *a quo* Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat dengan surat tertanggal 5 Januari 2021 (vide bukti P-8 identik dengan T-1) dan atas surat keberatan Penggugat tersebut kemudian Tergugat menanggapi dengan Surat Nomor : 970/363/2021 tanggal 14 Januari 2021, Perihal : Mutasi SPPT PBB P2 yang isinya pada pokoknya adalah terhadap Keberatan Penggugat atas terbitnya objek sengketa maka Penggugat dapat mengajukan mutasi objek dan subjek pajak PBB P2 (vide bukti P-9);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Keberatan sebagaimana dimaksud dalam bukti P-9 tersebut diatas kemudian Penggugat mengajukan Banding kepada Bupati Banyumas dengan surat tertanggal 15 Januari 2021 (vide bukti P-10) akan tetapi tidak ada tanggapan dari Bupati Banyumas sampai dengan gugatan *in litis* didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas oleh karena objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara dan Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, memutus dan

Halaman 37 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa *a quo*, oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili haruslah dinyatakan untuk tidak diterima;

2, Eksepsi Tergugat berkenaan dengan gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*";

Menimbang, bahwa objek sengketa (vide bukti P-5) diterbitkan pada tanggal 30 Maret 2020, kemudian Penggugat mengetahui objek sengketa tersebut pada tanggal 25 November 2020 dan selanjutnya mengajukan Keberatan kepada Tergugat dengan surat tertanggal 5 Januari 2021 (vide bukti P-8 identik dengan T-1) dan dijawab oleh Tergugat pada tanggal 14 Januari 2021 (vide bukti P-9);

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat sebagaimana tersebut diatas Penggugat mengajukan Banding kepada Bupati Banyumas dengan surat tertanggal 15 Januari 2021 (vide bukti P-10) akan tetapi tidak ada tanggapan dari Bupati Banyumas hingga tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah terlampaui;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 26 Januari 2021 sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman

Halaman 38 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa berdasarkan data pembayaran atas PBB tahun 2020 di Kabupaten Banyumas, Penggugat telah melakukan pembayaran atas tagihan PBB tahun 2020 pada tanggal 6 Juli 2020 sehingga tidak mungkin apabila Penggugat baru mengetahui objek sengketa tersebut pada tanggal 25 November 2020, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-2 berupa print out data pembayaran SPPT PBB pada kolom tanggal bayar diketahui untuk SPPT PBB P2 atas nama Murti dan Karti masing-masing telah dilakukan pembayaran pada tanggal 6 Juli 2020;

Menimbang, bahwa saksi dibawah sumpah atas nama Sumardi Nasum menerangkan bahwa saksi adalah Ketua RW ditempat Penggugat tinggal dan mengurus pula mengenai penyetoran pembayaran SPPT PBB P2 satu RT di RW tersebut (pembayaran secara kolektif) termasuk untuk SPPT PBB P2 atas nama Karti dibayarkan melalui saksi yang selanjutnya oleh saksi kemudian disetorkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas menurut Majelis Hakim dengan telah terbayarnya SPPT PBB P2 baik atas nama Penggugat maupun atas nama Karti (in casu objek sengketa) pada tanggal 6 Juli 2020 sebagaimana termuat dalam bukti T-2 serta merta tidaklah dapat diartikan bahwa Penggugat telah mengetahui mengenai keberadaan objek sengketa tersebut terlebih SPPT PBB P2 atas nama Karti pembayarannya dititipkan kepada saksi atas nama Sumardi Nasum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada tanggal 26 Januari 2021 diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan

Halaman 39 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat telah kedaluwarsa haruslah dinyatakan pula untuk tidak diterima;

3. Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas/kabur sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

- (1) *Gugatan harus memuat :*
 - a. *Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;*
 - b. *Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;*
 - c. *Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;*
- (2) *Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;*
- (3) *Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa dari aspek subjectum litis telah jelas mengenai siapa yang berkedudukan sebagai pihak Penggugat dan Tergugat, dari aspek objectum litis pun telah jelas pula apa yang dijadikan sebagai objek gugatan demikian pula terhadap apa yang menjadi dasar gugatan dan apa yang diminta diputuskan oleh Pengadilan/Petitem;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan sebanyak 5 (lima) kali, yaitu hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021, hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 dan hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 untuk meminta penjelasan kepada Tergugat mengenai kronologis terbitnya objek sengketa, dan meminta keterangan lain serta yang berkaitan dengan penerbitan objek sengketa, memperbaiki gugatan Penggugat, Surat Kuasa Penggugat dan Tergugat kemudian setelah Majelis Hakim membaca, mencermati, dan meneliti gugatan Penggugat telah memuat ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Majelis Hakim dan persidangan dilanjutkan dengan persidangan terbuka untuk umum, demikian pula dengan surat kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan demikian juga surat Kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor

Halaman 40 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dan bila dihubungkan dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) haruslah dinyatakan untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat telah dinyatakan untuk tidak diterima maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 10-12 pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yakni bertentangan dengan Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 68 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah serta telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah berdasarkan data yang tersedia pada basis data dan atau berdasarkan SPOP objek pajak sebagai amanat dari Pasal 74 ayat (2) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah *"Apakah penerbitan keputusan objek sengketa a quo secara kewenangan, prosedur maupun materi substansial telah sesuai atau sebaliknya telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak?"*;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pengujian apakah objek sengketa *a quo* cacat hukum atau tidak, Majelis Hakim berpedoman pada

Halaman 41 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu :

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur;

- (1) *Syarat sahnya Keputusan meliputi :*
 - a. *Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
 - b. *Dibuat sesuai prosedur; dan*
 - c. *Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;*
- (2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa *in litis*, berdasarkan fakta serta peraturan Perundang-Undangan pada saat diterbitkannya objek sengketa *a quo* (ex-Tunc), dalam aspek:

- a. Pengujian Aspek *Kewenangan*, yaitu apakah Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan *objek sengketa a quo* atau tidak?
- b. Pengujian Aspek *Prosedur*, yaitu apakah penerbitan *objek sengketa a quo* telah sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak?
- c. Pengujian Aspek *Substansi/Materiil*, yaitu apakah secara substansi/materiil, penerbitan *objek sengketa a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak?
- d. Pengujian Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) apakah sudah sesuai atau belum?

Menimbang, bahwa sesuai dengan urutan pengujian diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji dari aspek kewenangan yaitu Apakah Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak?;

Halaman 42 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa Pasal 74 ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banyumas menyebutkan “SPPT diterbitkan oleh Kepala DPPKAD atas nama Bupati”, sedangkan dalam Pasal 1 angka 4 menyebutkan pula “Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas menyebutkan :

Pasal 1 angka 6 : Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya dapat disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas;

Pasal 1 angka 7 : Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas;

Pasal 4 : Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, Pembinaan teknis pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan khususnya pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka menurut Majelis Hakim, Tergugat memperoleh pendelegasian dari Bupati Banyumas untuk menerbitkan SPPT sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dari aspek prosedural yaitu apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat merupakan anak/ahli waris dari Kasmadi Al Tawikarja dan Sinah, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga No. 3302102912110007 tanggal 29-12-2011, Surat Kematian Nomor : 17/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 atas nama Kasmadi Al Tawikarja dan Surat Kematian Nomor : 18/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 atas nama Sinah (vide bukti P-2, P-15 dan P-16);
- Bahwa orang tua Penggugat tersebut diatas meninggalkan tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam letter C No. 823 Persil 153 seluas $\pm 1291 \text{ m}^2$ atas nama Tawikarja ni Sinah (vide bukti P-6);
- Bahwa Penggugat pernah menikah dengan Urip Al Tarmudi (ayah dari Karti/ pemegang SPPT PBB P2 objek sengketa) pada tahun 1999 dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor : 0723/Pdt.G/2020/PA.Bms tanggal 25 Juni 2020 dan Akta Cerai Nomor : 918/AC/2020/PA.Bms tanggal 20 Juli 2020 perkawinan tersebut dinyatakan telah putus/terjadi perceraian (vide bukti P-1);
- Bahwa tanah peninggalan dari orang tua Penggugat tersebut diatas tercatat dengan SPPT PBB P2 NOP : 000.1033-7 atas nama Tawikarya Ni Sinah, kemudian pada tahun 2006 dimutasi menjadi atas nama Murti (vide bukti T-6), Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Tengah I;
- Bahwa pada tahun 2011 selanjutnya terhadap SPPT PBB P2 atas nama Murti diatas dilakukan pemecahan atau mutasi sebagian menjadi SPPT PBB P2 NOP : 022.0035-0 atas nama Murti dan SPPT PBB P2 NOP : 022.0036-0 atas nama Karti (vide bukti T-6, T-5, P-21);
- Bahwa dasar dari pemecahan/mutasi sebagian SPPT PBB P2 diatas adalah adanya surat pernyataan hibah dari Murti kepada Surip tanggal 10 November 2005 (vide bukti P-17);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dari aspek prosedur apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak;

Halaman 44 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur mutasi (in casu mutasi sebagian) SPPT PBB P2 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 86 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan :

- (1) *Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas tanah dan/atau Bangunan;*
- (2) *Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas tanah dan/atau Bangunan;*

Menimbang, bahwa Pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyebutkan :

- (1) *Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP;*
- (2) *SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak;*

Menimbang, bahwa Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banyumas pada pokoknya mengatur :

Pasal 12 ayat (1) dan (2) huruf c :

- (1) *Atas dasar pengalihan Objek Pajak PBB-P2, wajib pajak dapat mengajukan permohonan mutasi Objek dan Subjek Pajak PBB-P2;*
- (2) *Mutasi Objek dan Subjek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai akibat dari pemindahan hak karena :*
 - d. *Hibah;*

Pasal 13 ayat (1), (3) huruf c

- (1) *Permohonan mutasi Objek dan Subjek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dilakukan sebagian/seluruhnya;*
- (2) *Selain persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (2) ditambah dokumen pendukung sesuai dengan akibat pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sebagai berikut :*

Halaman 45 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. hibah ditambah surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang diketahui oleh Camat setempat yang menyatakan bahwa tanah dan/atau bangunan yang menjadi Objek Pajak PBB-P2 adalah benar-benar sudah menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) huruf c, Pasal 13 ayat (1), (3) huruf c Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banyumas dapat diketahui bahwa mutasi (objek dan subjek pajak PBB-P2) dapat dilakukan sebagai akibat dari adanya pemindahan hak karena hibah ditambah dengan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang diketahui oleh Camat setempat yang menyatakan bahwa tanah dan/atau bangunan yang menjadi Objek Pajak PBB-P2 adalah benar-benar sudah menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa bukti P-17 berupa Surat Pernyataan tertanggal 10 November 2005 yang pada pokoknya isinya adalah Murti sebagai pihak pertama sepakat untuk menghibahkan sebidang tanah kepada pihak kedua atas tanah yang terletak di Gabu C Desa Nomor 823 Persil Nomor 153 dII luas 710 m², sebagai pengganti dalam pembuatan rumah karena pihak kedua (in casu Surip) pernah menjual tanah pribadinya;

Menimbang, bahwa surat pernyataan sebagaimana diatas ditandatangani oleh Surip dan Murti serta saksi yaitu Paiman, Nasum, Sarkam As dan Jasum;

Menimbang, bahwa saksi dibawah sumpah atas nama Sumardi Nasum menerangkan bahwa saksi mengetahui surat pernyataan tertanggal 10 November 2005 tersebut (vide bukti P-17) dikarenakan surat tersebut dibuat di rumah saksi, format/surat pernyataan tersebut sudah diketik akan tetapi belum ada tanda tangannya, untuk tanah Penggugat sebagaimana termuat dalam surat pernyataan tersebut adalah merupakan warisan dari orang tua Penggugat, tanda tangan atas nama Murti dilakukan oleh anaknya yang bernama Yatin dan bukan oleh Murti sendiri dikarenakan Murti (Penggugat) sudah meninggalkan tempat terlebih dahulu disebabkan tidak setuju dengan isi surat pernyataan untuk menghibahkan tanahnya kepada Surip hal mana berkesesuaian pula dengan keterangan saksi dibawah sumpah atas nama Aswin (vide berita acara persidangan ke-5 tanggal 8 April 2021);

Halaman 46 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keadaan senyatanya terkait tanda tangan atas nama Murti yang dilakukan oleh Yatin (anaknya) telah diakui sendiri oleh Yatin pada saat memberikan keterangan tanpa disumpah dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 8 April 2021 (vide Berita Acara Sidang tanggal 8 April 2021) dan Surat Pernyataan tertanggal 3 April 2021 (vide bukti P-19);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat pernyataan/surat hibah (vide bukti P-17) yang menjadi dasar pemindahan hak untuk proses mutasi sehingga terbit SPPT PBB P-2 objek sengketa tidak didasarkan pada keadaan yang sebenarnya yakni pihak yang bertanda tangan atas nama Murti (*in casu* Penggugat) tidak dilakukan oleh Murti sendiri melainkan oleh anaknya yang bernama Yatin;

Menimbang, bahwa terhadap surat pernyataan (hibah) sebagaimana bukti P-17 diatas perlu ditambahkan pula mengenai surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang diketahui oleh Camat setempat yang menyatakan bahwa tanah dan/atau bangunan yang menjadi Objek Pajak PBB-P2 adalah benar-benar sudah menjadi miliknya, sementara sebagaimana bukti surat P-6 dan keterangan saksi dibawah sumpah atas nama Sukirman yang menerangkan pada pokoknya bahwa objek pajak yang diatasnya terbit SPPT PBB P-2 objek sengketa dan SPPT PBB P-2 atas nama Murti (Penggugat) merupakan tanah warisan dari orang tua Penggugat atau terletak pada letter C No. 823 Persil 153 seluas $\pm 1291 \text{ m}^2$ atas nama Tawikarja ni Sinah;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa surat pernyataan/surat hibah (vide bukti P-17) yang menjadi dasar pemindahan hak untuk proses mutasi sehingga terbit SPPT PBB P-2 objek sengketa tidak didasarkan pada keadaan yang sebenarnya serta tidak dilengkapi surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang diketahui oleh Camat setempat yang menyatakan bahwa tanah dan/atau bangunan yang menjadi Objek Pajak PBB-P2 adalah benar-benar sudah menjadi miliknya, maka Majelis Hakim berpendapat secara prosedur penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) huruf c, Pasal 13 ayat (1), (3) huruf c Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banyumas;

Halaman 47 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek substansi penerbitan objek sengketa yaitu apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Tengah I (vide bukti T-6) diketahui bahwa asal mula/riwayat dari SPPT PBB-P2 objek sengketa adalah dari SPPT PBB P2 NOP : 000.1033-7 atas nama Tawikarya Ni Sinah, kemudian pada tahun 2006 dimutasi menjadi atas nama Murti yang selanjutnya pada tahun 2011 terhadap SPPT PBB P2 atas nama Murti tersebut dilakukan pemecahan atau mutasi sebagian menjadi SPPT PBB P2 NOP : 022.0035-0 atas nama Murti dan SPPT PBB P2 NOP : 022.0036-0 atas nama Karti;

Menimbang, bahwa mencermati SPPT PBB-P2 objek sengketa (vide bukti P-5) pada kolom letak objek pajak tertulis "Jl. Desa D 153 RT.00 RW 00 Suro Kalibagor Banyumas" sedangkan pada bukti P-4 yakni SPPT PBB-P2 NOP : 33.02,100.002, 022-0035.0 atas nama Murti, pada letak objek pajak tertulis "Jl. Desa D 153 RT 001 RW 04 Suro Kalibagor Banyumas";

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banyumas menyebutkan :

- (1) *Pendaftaran Objek Pajak PBB-P2 dilakukan oleh Subjek Pajak dengan cara mengisi SPOP dan/atau LSPOP;*
- (2) *Pengisian SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani;*

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) menyebutkan :

- (1) *Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak PBB-P2 dilakukan oleh DPPKAD dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP dan/atau LSPOP;*
- (2) *Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :*
 - a. *Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;*
 - b. *Identifikasi objek pajak;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Verifikasi data objek pajak;
- d. Pengukuran bidang objek pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6, P-4 dan P-5 apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banyumas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa letak objek pajak pada SPPT PBB-P2 objek sengketa dengan letak objek sengketa SPPT PBB P-2 atas nama Murti (Penggugat) adalah tidak sama padahal jika ditelusuri dari riwayat asalnya sebagaimana Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan tersebut diatas adalah berasal dari satu bidang tanah dengan SPPT NOP : 000.1033-7 atas nama Murti yang sebelumnya adalah atas nama Tawikarya Ni Sinah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas oleh karena data objek pajak pada objek sengketa tidak sama/berbeda dengan data objek pajak SPPT PBB-P2 atas nama Penggugat yang juga merupakan hasil pemecahan SPPT asal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa data objek pajak pada objek sengketa *a quo* merupakan data yang tidak jelas dan benar yang mana Tergugat berwenang untuk melakukan identifikasi serta verifikasi data objek pajak;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Tergugat Teguh Suhatnan menjelaskan *"apabila ada 1 obyek tetapi ada 2 SPPT untuk penyelesaiannya dengan adanya permohonan pembatalan dengan dilampiri bukti-bukti kemudian Pemkab akan melakukan penelitian di lapangan selanjutnya salah satu SPPT harus dibatalkan dan untuk penyelesaian Bu Murti dengan Bu Karti dengan cara mutasi gabung jadi satu kalau lewat keberatan bisa menunjukkan SPPT yang lama kalau memang satu"*, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Tergugat dapat melakukan penggabungan kembali SPPT Bu Karti dengan Penggugat (Murti) serta kerja sama dari Kepala Desa Suro dan segenap unsur Perangkat Desa Suro untuk memproses persyaratan yang kurang yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara substansi penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu

Halaman 49 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat *objectum litis* terhadap letak/data objek pajak tidak berkesesuaian antara SPPT NOP 33.02.100.002.022-0036.0. atas nama Karti yang berasal dari satu bidang tanah dengan SPPT NOP : 000.1033-7 atas nama Murti/ Penggugat adalah juga bertentangan dengan Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan yang menghendaki "Setiap badan/ pejabat tata usaha negara bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara, apabila berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam mengeluarkan keputusan harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, serta mempertimbangkan akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha Negara tersebut, dan sebelum badan / pejabat tata usaha Negara mengambil ketetapan, terlebih dahulu meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat," (Buku Hukum Administrasi Negara), Ridwan H.R, tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat *Objectum Litis* adalah telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), maka dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan hukum apabila keputusan objek sengketa *a quo* untuk dinyatakan dibatalkan dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabutnya sehingga petitum Penggugat angka 2 dan 3 patut untuk dikabulkan ;

Halaman 50 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat tersebut haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sebagaimana ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian maka bukti-bukti yang diajukan para pihak telah dipelajari dan dipertimbangkan secara seksama namun untuk mengadili perkara in litis hanya digunakan bukti-bukti yang relevan dan terhadap bukti-bukti yang tidak relevan menjadi satu kesatuan dan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan P2 Tahun 2020 NOP : 33.02.100.002.022-0036.0 atas nama Karti, Desa Srowot Rt 000/Rw 00 Srowot Banyumas, letak objek pajak Jl. Desa D 153 Rt 000/Rw 00 Suro Kalibagor Banyumas,

Halaman 51 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek pajak bumi luas 664 m², kelas 082, NJOP per m² Rp. 48.000,-, total NJOP Rp. 31.872.000,-, tanggal 31 Maret 2020;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan P2 Tahun 2020 NOP : 33.02.100.002.022-0036.0 atas nama Karti, Desa Srowot Rt 000/Rw 00 Srowot Banyumas, letak objek pajak Jl. Desa D 153 Rt 000/Rw 00 Suro Kalibagor Banyumas, objek pajak bumi luas 664 m², kelas 082, NJOP per m² Rp. 48.000,-, total NJOP Rp. 31.872.000,-, tanggal 31 Maret 2020;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 495.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **3 Mei 2021** oleh kami **SUMARTANTO, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **KUKUH SANTIADI, S.H.,M.H.** dan **IKAWATI UTAMI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Selasa** tanggal **11 Mei 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HARDINI SULISTYOWATI, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

KUKUH SANTIADI, SH.,M.H.

SUMARTANTO, SH.,M.H.

Ttd.

IKAWATI UTAMI, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 52 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.SMG



Ttd.

HARDINI SULISTYOWATI, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | | |
|----|--|---------------------|
| 1. | PNBP (Pendaftaran, Panggilan/ Pemberitahuan, Redaksi) | Rp. 90.000,- |
| 2. | Biaya ATK | Rp. 200.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah | Rp. 195.000,- |
| 4. | Meterai Putusan | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| | Jumlah | Rp. 495.000,- |

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)